

# PANDUAN PENDAFTARAN HAK AKSES USAHA MIKRO KECIL (UMK) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO



PEMERINTAH  
KOTA MOJOKERTO



## JEMPOL MEMPESONA

Jemput Bola Memberikan Pelayanan  
Sistem OSS (NIB) Tanpa Biaya



**Persyaratan**

- FC. KTP
- EMAIL (Aktif)
- FC. NPWP (Jika Ada)
- Membawa Materai Rp. 10.000,-

**Tempat**  
18 Kelurahan  
Kota Mojokerto

**Tanggal**  
Mulai Minggu ke 4  
Bulan Juli 2021

**Waktu**  
08.00-15.00 WIB

**Sasaran**  
Pelaku Usaha Mikro Kecil  
di Kota Mojokerto

**BIAYA GRATIS 100%**

[dpmpstsp.mojokertokota.go.id](http://dpmpstsp.mojokertokota.go.id) [dpmpstspkotamr@gmail.com](mailto:dpmpstspkotamr@gmail.com) [@dpmpstspnakerkotamojokerto](https://www.instagram.com/dpmpstspnakerkotamojokerto)

**DPMPTSP & NAKER**  
Kota Mojokerto

Gedung Gajah Mada Lt. 3  
Jl. Gajah Mada No. 100  
Telp. 0321 - 330 900

**Online Single Submission (OSS)** adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.

# Kategori Pelaku Usaha



**Online Single Submission (OSS)**  
berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

# Skala Usaha

**Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:**



Sebelum UU CK:  
≤ Rp 50 juta



Sebelum UU CK:  
> Rp 50 juta ≤ 500 juta

# Sarana dan Prasarana

**Diketahui, Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM).**

**Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk membuat NIB Secara Online**

- 1. NIK**
- 2. HP Android yang ada aplikasi WhatsApp**
- 3. Alamat email yang aktif**
- 4. Nomor telepon yang aktif**

**Jika semua dokumen sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mendaftar hak akses di sistem Online Single Submission (OSS).**

## **Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) -Orang Perseorangan**

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. **Pilih DAFTAR**
3. **Pilih Skala Usaha (UMK)**
4. **Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK**
5. **Lengkapi Formulir Pendaftaran**
6. **Cek email Anda dan klik tombol Aktivasi**
7. **Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password**
8. **Pendaftaran berhasil**
9. **Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS**

Kunjungi <https://oss.go.id/>

DAFTAR | MASUK

 BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN

Dengan undang-undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia

**PANDUAN OSS** 

**AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL** 

**AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR** 

**VIDEO**

Tutorial Pengisian LKPM Online  
Bagaimana Cara Pengisian LKPM Online?

Let's Invest in Indonesia

Business — BKPM — Government

Lihat Semua

**MASUK SEBAGAI**

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

DPMPTSP

KAWASAN

**PENGADUAN MASYARAKAT**

**BERITA & PENGUMUMAN**

Artikel Pembatasan Masuk Sementara Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia  
04-04-2021

**FAQ**

Perusahaan kami mempunyai keuntungan yang akan dipergunakan untuk memb...

# Pilih DAFTAR

DAFTAR | MASUK



BERANDA

INFORMASI ▾

REGULASI

PANDUAN

KONTAK ▾

Pencarian...



Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.



Ir. H. Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia



PANDUAN OSS



AJUKAN PERIZINAN USAHA  
MIKRO & KECIL



AJUKAN PERIZINAN USAHA  
MENENGAH & BESAR



VIDEO

MASUK SEBAGAI

masukan & saran

# Pilih skala usaha **UMK**

## Siapakah Anda ?

**i** **PENTING!** Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama

Masuk Sekarang



### Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



Pilih



### Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

#### Usaha Menengah

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Usaha Besar

Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

#### Kantor Perwakilan

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

#### Badan Usaha Luar Negeri

Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pilih

## Pilih jenis pelaku usaha **UMK**

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha ▼

- Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal

Daftar

**Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)  
Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia**

## Lengkapi data sebagai **UMK** Orang Perseorangan

**Skala Usaha Anda adalah UMK**

Jenis Pelaku Usaha

Orang Perseorangan

Nomor Induk Kependudukan

Tanggal Lahir

Alamat Email

+62 Nomor Telepon Seluler

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal Daftar


### **Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan**

#### **Data yang harus Anda lengkapi:**

- 1. Nomor Induk Kependudukan**
- 2. Tanggal Lahir**
- 3. Alamat Email**
- 4. Nomor Telepon Seluler**

#### **Centang Kolom Pernyataan Klik tombol Daftar**

## Cek email Anda dan klik tombol Aktivasi



 OSS  
KEMENTERIAN INVESTASI DAN DAFTAR PERUSAHAAN

Terima kasih **WILDAN ALIVIYARDA**.

Pengajuan registrasi Hak Akses Online Single Submission (OSS) telah disetujui.  
Berikut ini adalah data profil Anda:

Nama User	<b>WILDAN ALIVIYARDA</b>
Jenis/Nomor Identitas	<b>KTP / 3273020912860009</b>

Silakan melakukan aktivasi dengan menekan tombol di bawah ini:

**Aktivasi**

Jika tombol di atas tidak berfungsi, silakan salin dan tempel tautan di bawah ini pada browser Anda untuk melakukan aktivasi secara manual:  
<https://www.oss.go.id/aktivasi>

**Salam,**  
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

 1500-540  
 [info@oss.go.id](mailto:info@oss.go.id)  
 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190  
Indonesia



# Cek email Anda untuk mengetahui Username dan password

12/08/22 11.15

YOPmail - Mail viewer

## Registrasi Hak Akses Sistem OSS

Online Single Submission <noreply15@oss.go.id>

Friday, August 12, 2022 11:03:04 AM



Terima kasih **NAMA SAYA ZA** telah melakukan aktivasi.

Username	nama74711272022a
Email	za12082022@yopmail.com

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

**Salam,**  
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM


+628116774642

kontak@oss.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190  
Indonesia



# Pendaftaran Berhasil



## Hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Batu Bara

Masuk

[Lupa Kata Sandi?](#)

[Belum mempunyai Hak Akses?](#)

[Daftar](#)

# TERIMA KASIH

